



# Rancangan Awal RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021-2026

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peran infrastruktur dan penataan kawasan sangat penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu peran infrastruktur khususnya penyediaan perumahan rakyat, serta penataan kawasan pemukiman dan penataan ruang memiliki fungsi strategis didalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang pelayanan penyediaan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman dan pertanahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dibidang penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan SOPD yang terbentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengurus urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dimana urusan yang meliputi antara lain: *1.) Perumahan, 2.) Kawasan Permukiman, 3.) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, 4.) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, 5.) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman* serta ditambah *urusan Pertanahan* yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis didalam upaya mensinergikan urusan berdasarkan rumpun kompetensi, kesamaan *output*, pengguna layanan, efesiensi, efektifitas yang diselaraskan dalam mendukung pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimana berdasarkan amanat tersebut, seluruh OPD wajib menyusun Renstra sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra OPD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2021-2026.

Seesuai dengan *core business* infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat urgen dilakukan menetapkan Renstra yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis serta mengantisipasi perkembangan dinamisasi masa depan. Untuk itu, Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Periode Tahun 2021-2026 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

## 1.2. Landasan Hukum

Untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; serta
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Sebagai penentu arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan; dan

2. Sebagai indikator kinerja utama keberhasilan OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya penyamaan persepsi dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan, sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan penyediaan infrastruktur dan penataan bagi masyarakat;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai, indikator sasaran berdasarkan atas target yang telah ditetapkan;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis; serta
5. Sebagai tolok ukur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan (*Threat*) dan peluang (*Opportunity*) pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII. PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.1. Tugas

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok yaitu: melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### 2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.3 Struktur Organisasi

Justifikasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terhadap Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Seksi Perumahan;
  - b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
  - c. Seksi Pendataan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
  - a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
  - b. Seksi Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan; dan
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
  - b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
  - c. Seksi Penatagunaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mengetahui uraian kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

#### **1. Kepala**

Kepala mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b) Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



## 2. Sekretariat

**Sekretaris** mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

### **Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan tata usaha;
- ❖ Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

- ❖ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- ❖ Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, serta laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan kinerja OPD;
- ❖ Melakukan koordinasi secara internal OPD dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- ❖ Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- ❖ Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup OPD, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan OPD;
- ❖ Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- ❖ Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- ❖ Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas baik melalui media cetak maupun website;
- ❖ Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- ❖ Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat

#### **Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- ❖ Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- ❖ Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- ❖ Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- ❖ Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang pengurus barang dan pembantu penyimpan pengurus barang;
- ❖ Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- ❖ Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- ❖ Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- ❖ Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- ❖ Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- ❖ Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

### **3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- b) Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c) Pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- e) Pelaksanaan pelayanan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f) Pelaksanaan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- h) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perumahan;
- b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **a. Seksi Perumahan**

Seksi Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Perumahan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Menyusun rencana kerja seksi perumahan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan perumahan;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perumahan;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi program pembangunan rumah/perumahan;
- ❖ Melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
- ❖ Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- ❖ Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten;
- ❖ Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- ❖ Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **b. Seksi Kawasan Permukiman**

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Kawasan Permukiman dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut :

- ❖ Menyusun rencana kerja seksi kawasan permukiman;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan kawasan permukiman;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan kawasan permukiman;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan kawasan permukiman;
- ❖ Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis daerah Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- ❖ Melaksanakan program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **c. Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Seksi Pendataan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbing, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja seksi pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
- ❖ Melaksanakan pendataan tingkat Kerusakan rumah akibat bencana;

- ❖ Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
- ❖ Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
- ❖ Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan pertimbangan teknis dalam rangka sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Melakukan koordinasi penyusunan laporan triwulan, semester dan akhir tahun dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)**

Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
- b. Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
- c. Pengelolaan data dan informasi dibidang prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan dibidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
- b. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan; dan
- c. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung.

#### **a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan**

Seksi Prasarana dan Sarana Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Prasarana dan Sarana Jalan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan kawasan permukiman;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana jalan kawasan permukiman;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan jalan kawasan permukiman;
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

#### **b. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan**

Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Perumahan;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan rumah ibadah;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan fungsi rumah ibadah;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **c. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung**

Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang berhubungan dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Pendukung;

- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan/peningkatan drainase perumahan;
- ❖ Melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan yang berhubungan pembangunan/peningkatan drainase perumahan;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **5. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang pertanahan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dibidang pertanahan;
- b. Perumusan norma, standar, pedoman dan manual dibidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi tanah serta pengelolaan data dan informasi dibidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pemetaan tematik dan survei potensi tanah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan perizinan dan rekomendasi dibidang pertanahan;
- g. Pelaksanaan bantuan teknis perencanaan pengadaan tanah dan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis dan pemberian informasi pertanahan;
- i. Pelaksanaan penatagunaan tanah;
- j. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
- b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
- c. Seksi Penatagunaan Tanah.

### **a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah**

Seksi perizinan dan pengadaan tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja seksi perizinan dan pengadaan Tanah;



- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengadaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengadaan tanah;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- ❖ Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis perencanaan pengadaan tanah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- ❖ Melaksanakan bantuan teknis dalam rangka tukar menukar aset Pemerintah Daerah;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- ❖ Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **a. Seksi Pemetaan dan Survei**

Seksi Pemetaan dan Survei mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Pemetaan dan Survei dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Pemetaan dan Survei;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemetaan dan survei;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemetaan dan survei;
- ❖ Melaksanakan survei, pemetaan dasar dan pemetaan tematik;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan survei potensi tanah;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan survei dan pemetaan; dan
- ❖ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **b. Seksi Penatagunaan Tanah**

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan

kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Penatagunaan Tanah dengan rincian tugas tersebut sebagai berikut:

- ❖ Menyusun rencana kerja Seksi Penatagunaan Tanah;
- ❖ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- ❖ Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah;
- ❖ Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
- ❖ Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, tanah kosong dan tanah garapan;
- ❖ Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penatagunaan tanah kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- ❖ Melaksanakan penelitian dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
- ❖ Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
- ❖ Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- ❖ Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- ❖ Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum Adat Kabupaten;
- ❖ Melaksanakan penetapan tanah ulayat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum**

UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan mempunyai tugas pembantuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan dengan menyelenggarakan fungsi:


- ❖ Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan perumahan dan pengelolaan utilitas umum di Kecamatan sebagai bahan masukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Melaksanakan survey dan lokasi yang berhubungan dengan perumahan dan kawasan permukiman;
- ❖ Melaksanakan pelayanan teknis perumahan;
- ❖ Melakukan monitoring dan pengawasan pembangunan jalan kawasan permukiman;

- ❖ Melakukan monitoring dan pengawasan pembangunan rumah ibadah;
- ❖ Melakukan monitoring dan pengawasan pembangunan drainase perumahan;
- ❖ Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- ❖ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel xx sebagai berikut:

**Grafik 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkalis**



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September xxx (diolah).

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya saing sesuai keahlian.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki andil yang sangat vital mendukung didalam mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kepegawaian Tahun 2021 berjumlah 58 ASN yang terdiri atas 39 ASN Laki-Laki dan 19 ASN Perempuan yang tersebar di Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang. Untuk mengetahui gambaran ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel xx sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	7	8	15
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	5	9
3.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	13	2	15
4.	Bidang Pertanahan	7	1	8
5.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	8	3	11
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>19</b>	<b>58</b>

*Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2021 (diolah).*

Selain ASN, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga dibantu tenaga sukarela berjumlah: **42 tenaga sukarela** yang terdiri atas: 4 (Empat) tenaga sukarela administrasi, 1 (Satu) supir, 20 (Dua puluh) tenaga sukarela/ kebersihan dan 17 (Tujuh belas) tenaga sukarela keamanan yang Dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan.

Sedangkan dari 58 ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis golongan/ruang III tertinggi berjumlah 30 ASN (51,72%) dan golongan/ruang II berjumlah 23 ASN (39,66%) diikuti golongan ruang IV (6,90%) dan I (1,72%).

Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel xx sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan/Ruang**

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	4	9	-	14
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	4	4	-	9
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	6	8	1	15
5.	Bidang Pertanahan	1	5	2	-	8
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	11	-	-	11
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>58</b>

*Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2020 (diolah).*

Eselonoring/eselon ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berjumlah **21 ASN** dimana jabatan eselon III tertinggi berjumlah: 12 ASN (57,14%) diikuti jabatan eselon IV berjumlah: 8 ASN (4,76%) dan I berjumlah 1 ASN (38,10%).

Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Eselon**

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala	1	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	2
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1	3	4
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	1	3	4
5.	Bidang Pertanahan	-	1	1	2
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	8	-	8
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>21</b>

*Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2020 (diolah).*

ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berjumlah : **58 ASN** berdasarkan jenjang pendidikan formal, dimana ASN berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah: 25 ASN (43,10%), Strata I (S1) berjumlah: 22 ASN (37,93%) diikuti Diploma III (DIII) berjumlah: 6 ASN (10,34%), Strata II (S2) berjumlah: 4 ASN (6,90%) dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 ASN (1,72%).

Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	10	-	-	-	4	1	-	15
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	4	-	1	-	4	-	-	9
4	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	1	-	6	-	4	-	4	-	-	15
5	Bidang Pertanahan	-	-	5	-	-	-	1	1	-	7
6	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	-	-	-	1	-	9	1	-	11
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>6</b>		<b>22</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>58</b>

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-September 2020 (diolah).

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah aset Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Sarana dan prasarana yang menjadi asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan antara lain bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor.

Untuk pelaksanaan tugas dinas di Kecamatan, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas UPT yang ada berupa.

**Tabel. 2.5**  
**Rekapitulasi Aset Pada Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Bengkulu**

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Barang			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyejuk Ruangan (AC)	21	21			
2	Lemari Besi Rendah	5	5			
3	Filling Kabinet	34	34			
4	Intercom Antar Ruangan	3	3			
5	Kursi Kerja	59	59			
6	Kursi Kerja kabit	3	3			
7	Kursi Sandaran Tinggi	41	40		1	
8	Kursi Tamu	1	1			
9	Komputer	14	14			
10	Meja kerja Kabid	4	4			
11	Lemari Arsip	60	60			
12	Lemari Buku	2	2			
13	Lemari Besi	2	2			
14	Lemari Piala	2	2			
15	Meja Kerja 1/2 Biro	56	56			
16	Meja Kerja 1 Biro	26	26			
17	Meja Kerja Kadis	1	1			
18	Meja Kerja Komputer	5	5			
19	Meja Rapat 1/2 Biro	8	8			
20	Printer	19	15		4	
21	Mesin Penghancur Kertas	4	4			
22	Brankas	2	2			
23	Mesin Fotocopy	4	2		2	
24	Televisi	2	1		1	
25	White Board Elektronik	1	1			
26	Teodolite	1	1			
27	Waterpass Digital	1	1			
28	GPS	5	5			
29	Mesin Ploter Pemetaan	2	1		1	
30	Core Drill	5	5			
31	Kendaraan Operasional Dinas Lapangan	3	3			
32	Kendaraan Dinas	4	4			
33	Mesin Genset 50 Kw	1	1			
34	Speaker Dinding	15	12		3	
35	Speaker Portable	3	2	1		
36	Amplifier	5	2		3	
37	Mixer	1	1			
38	Microphone Wireless	4	2	1	1	
39	Infocus	4	3	1	1	
40	Layar Infocus Listrik	1	1			
41	Layar Infocus Portable	2	2			
42	Microphone Meja	15	15			
43	Standing Spekaer Meja	2	2			
44	Standing Speaker Tegak	3	3			
45	Meja Pidato	1	1			
<b>JUMLAH</b>		<b>457</b>	<b>438</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan (Data diolah)

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.



### 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																		
	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB</b>																		
<b>A.</b>	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																		
1	Rasio rumah layak huni	%			22.49	23.41	23.6	23.99	24.39	96.2	96.59	100.67	0	-	427.75	412.60	426.57	0.00	-
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		0	96.21	96.59	96.96	97.323	97.66	0	0.11	0.74	0.75	-	0.00	0.11	0.76	0.77	-
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	100	100	40.62	45.80	50.88	56.09	61.23	40.47	45.81	43.79	0	-	99.63	100.02	86.07	0.00	-
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	70	60	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0032	0	0.002	0.0018	-	69.57	0	43.48	39.13	-
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100	30	12	15	20	25	30	6,45	14,19	20,32	46,45	-	53,75	94,60	101,60	185,80	-
<b>B.</b>	<b>PERTANAHAN</b>																		
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%			20	40	60	80	100	36.98	36.97	36.97	3.93	0.00	184.90	92.43	61.62	4.91	-
2	Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%			10	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penyelesaian izin lokasi	%			15	17	19	21	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian (data diolah)

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

No.	Uraian Jenis Pelayanan/Urusan	Indikator	Satuan	Target SPM Tahun Ke-					Realisasi SPM Tahun Ke-					Rasio Capaian SPM pada Tahun Ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>A. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>																			
1	Rumah Layak Huni Terjangkau	1.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,21	96,59	96,96	97,323	97,66	0	0,11	0,74	0,75	-	0	0,11	0,76	0,77	
		1.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	40,62	45,80	50,88	56,09	61,23	40,47	45,81	43,79	0	-	99,63	100,02	86,07	0,00	
2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.1	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	12	15	20	25	30	6,45	14,19	20,32	46,45	-	53,75	94,6	101,6	185,8	
3	Persentase jumlah korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	3.1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	100	100	100	n/a	n/a	n/a	9,09	-	0,00	0,00	0,00	9,09	
4	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	4.1	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	100	100	n/a	n/a	n/a	100	-	0,00	0,00	0,00	100,00	

B. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1	Penyediaan Sanitasi	1.1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	60	60	60	n/a	n/a	0	3,20	24,12	n/a	n/a	n/a	5,33	40,20	n/a	
2	Penataan Kumuh Perkotaan	2.1	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	10	10	10	n/a	n/a	0	6,73	1,51	n/a	n/a	n/a	67,30	15,10	n/a	
3	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	2.2	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	50	50	50	n/a	n/a	0	28,97	28,97	n/a	n/a	n/a	57,94	57,94	n/a	

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian (data diolah)

Berdasarkan Tabel xx diatas, capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis rentang waktu 2017-2020 sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus kepada pelayanan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja urusan wajib berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Bengkalis serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 3 (Tiga) indikator pada urusan pertanahan yang difokuskan pada pencapaian kinerja pelayanan priodesasi Renstra pada Tahun 2017-2020.
2. Indikator kinerja tertinggi pada pencapaian rasio rumah layak huni, dimana berdasarkan target ditetapkan RPJMD Kabupaten Bengkalis melebihi ekspetasi dengan capaian kinerja diatas 100% khususnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) dan dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui bantuan keuangan serta dari pemerintah pusat melalui pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan. Namun berdasarkan data capaian yang dipaparkan, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan terutama didalam pencapaian indikator kinerja yang belum optimal, diantaranya pada pencapaian pertanahan, dimana minimnya data-data yang tersedia dinamisasi regulasi aturan serta ditambah pandemi Covid-19 yang memperlambat target capaian yang akan direalisasikan.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, dimana sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sehingga Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam pencapaian SPM guna memenuhi hal dasar pelayanan kepada masyarakat didalam memenuhi infrastruktur perumahan.
4. Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat adalah alokasi anggaran terhadap penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

### 2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam mencapai target kinerja membutuhkan anggaran tahun 2017-2020 sebagai berikut:

#### a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Anggaran Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas: gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Tahun 2017-2020 berjumlah Rp.32,437,347,247.78 (Tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah tujuh puluh delapan sen) Sedangkan realisasi anggaran berjumlah Rp. 29,793,824,479.00 (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau 91,85%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel xx sebagai berikut:

**Tabel. 2.8**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)
1.	2017	7,907,986,415.00	7,540,064,434.00	95.35
2.	2018	8,241,355,358.00	6,548,810,984.00	79.46
3.	2019	8,320,546,078.00	8,140,338,310.00	97.83
4.	2020	7,967,459,396.78	7,564,610,751.00	94.94
<b>Jumlah</b>		<b>32,437,347,247.78</b>	<b>29,793,824,479.00</b>	<b>91.85</b>

*Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).*

#### b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal Tahun 2017-2020 berjumlah Rp. 1,016,297,671,917.07 (Satu trilyun enam belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah tujuh sen). Sedangkan realisasi anggaran berjumlah Rp. 775,369,950,408.92 (Tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan Rupiah sembilan puluh dua sen), atau 76,29%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

**Tabel. 2.9**  
**Realisasi Belanja Langsung**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)
1.	2017	273,099,214,292.00	138,454,909,927.00	50.70
2.	2018	332,984,419,530.00	269,079,593,552.00	80.81
3.	2019	308,895,273,223.00	276,663,125,268.85	89.57
4.	2020	101,318,764,872.07	91,172,321,661.07	89.99
<b>Jumlah</b>		<b>1,016,297,671,917.07</b>	<b>775,369,950,408.92</b>	<b>76.29</b>

*Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).*

Realisasi belanja langsung Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis rentang Tahun 2017-2018 alokasi anggaran belanja langsung tertinggi pada Tahun 2018, sedangkan alokasi anggaran terendah pada Tahun 2020, sedangkan persentase capaian tertinggi penyerapan anggaran pada Tahun 2020 (89,99%) sedangkan persentase capaian terendah penyerapan anggaran pada Tahun 2017 (50,70) dikarenakan ada tunda bayar pihak ke-III pada program kegiatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

Sedangkan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung rentang Tahun 2017-2020, pada perbandingan persentase untuk belanja tidak langsung penyerapan anggaran yang terealisasi berjumlah: 70,86%, sedangkan realisasi belanja langsung penyerapan anggaran yang terealisasi berjumlah: 76,29%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

**Tabel. 2.10**  
**Realisasi Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

No	Tahun Anggaran	Anggaran		Realisasi	
		BTL	BL	BTL	BL
1.	2017	7,907,986,415.00	273,099,214,292.00	7,540,064,434.00	138,454,909,927.00
2.	2018	8,241,355,358.00	332,984,419,530.00	6,548,810,984.00	269,079,593,552.00
3.	2019	8,320,546,078.00	308,895,273,223.00	8,140,338,310.00	276,663,125,268.85
4.	2020	7,967,459,396.78	101,318,764,872.07	756,610,751.00	91,172,321,661.07
<b>Jumlah</b>		<b>32,437,347,247.78</b>	<b>1,016,297,671,917.07</b>	<b>22,985,824,479.00</b>	<b>775,369,950,408.92</b>

*Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).*

**Tabel 2.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2017-2020**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
	(Juta Rupiah)				(Juta Rupiah)				(%)				(%)	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Langsung</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.100	2643.9	2.866	3183.1	2597.1	2020.7	2213.1	2.359	3,76	76,43	77,22	74,11	0,01	-0,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1856.9	1096.2	1064.9	1282.8	1581.3	998.6	917.9	741.2	85,16	91,10	86,20	57,79	-0,12	-0,22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.7	-	-	-	94.1	-	-	-	98,28				-1,0	-1,0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	200	98	195	129.5	170.9	93.6	192.9	21.3	5,47	95,61	98,95	16,49	-0,1	-0,5
Program Pengembangan Perumahan	1383.8	47522.8	80394.4	80151.6	74.7	154.9	79720.1	205	5,40	0,33	99,16	0,26	2,87	0,4
Program Lingkungan Sehat Perumahan	468.8	53716.2	82497.7	50256.1	244.7	48627.5	67381.8	47281.4	52,19	90,53	81,68	94,08	3,75	4,8
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	41472.6	1610.9	-	720.4	37826.7	1468.3	-	668	91,21	91,15		92,73	-0,74	-0,7
Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	178061.9	102979.1	139829.7	40.744	173827.8	96242.6	135856.2	35541.5	97,62	93,46	97,16	87,23	-0,39	-0,4
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	353.3	486.9	1238.1	1055.2	60.1	155.3	113.5	236.2	17,02	-	9,17	22,39	0,44	0,6

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	199.8	186.2	263.3	219.1	19.3	0	86.2	6	9,70	-	32,76	2,77	0,03	-0,3
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	-	177.3	-	-	-	162.1	-	-	-	91,47		n/a	n/a
<b>Jumlah</b>	<b>227,1</b>	<b>210,3</b>	<b>308,5</b>	<b>177,7</b>	<b>216,4</b>	<b>149,7</b>	<b>286,6</b>	<b>87,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,72</b>	<b>2,53</b>

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (diolah).



Berdasarkan Tabel 2.11 diatas, dapat digambarkan informasi kinerja anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari Tahun 2017-2020 pada belanja langsung sebesar 4,72% sedangkan persentase realisasi sebesar 2,53%. Hal tersebut dapat digambarkan tingkat pertumbuhan diatas realisasi, khususnya pada penyediaan infrastruktur perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun secara trend bervariasi setiap tahunnya.

Cuna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun secara eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dukungan regulasi peraturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis;
2. Dukungan teknologi, informasi berbasis elektronik;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis

Adapun tantangan:

1. Jumlah penduduk miskin semakin meningkat

Tingginya angka kemiskinan berkorelasi langsung dengan penyediaan infrastruktur, penangananan kawasan pemukiman kumuh dan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengetahui lebih dekat kondisi angka kemiskinan makro di Kabupaten Bengkalis dalam rentang waktu Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada tabel 2.12 bawah ini:

**Tabel. 2.12**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Perentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, 2013-2020**

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2013	388,671	40,11	7,57	0,82	0,15
2	2014	405,945	38,82	7,20	1,06	0,24
3	2015	420,733	40,00	7,38	1,05	0,25
4	2016	455,021	37,49	6,82	1,41	0,43
5	2017	496,567	38,19	6,85	0,95	0,24
6	2018	508,633	35,11	6,22	0,87	0,18
7	2019	533,123	35,83	6,27	0,50	0,07
8	2020	581,416	36,96	6,40	0,72	0,14

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel xx diatas, garis kemiskinan sebagai akibat perkembangan inflasi dan PDRB per kapita mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan tren pengingkatan garis kemiskinan menyebabkan bertambah pula jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis yang berkategori miskin, sehingga secara makro tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan pula.

Sedangkan indeks kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengindikasikan kondisi kemelaratan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis berjustru berfluktuatif diimana Tahun 2013: 0,82% naik menjadi 1,41% terjadi pada Tahun 2014 s.d 2016, sedangkan Tahun 2017: turun menjadi 0,95 sampai terjadi Tahun 2018 s.d 2020 menjadi 0,72%. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan berfluktuatif yakni Tahun 2013 semula 0,15% naik menjadi 0,24% antara Tahun 2013 s.d 2017, sedangkan Tahun 2018 adanya penurunan yang cukup signifikan.

Perkembangan kedua indikator ini mengindikasikan adanya fluktuasi perbaikan kesejahteraan sosial dikelompok masyarakat miskin oleh kebijakan dan program baik yang dilaksanakan secara nasional di Kabupaten Bengkalis dan program daerah penanggulangan kemiskinan, namun yang melihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan cenderung meningkat diakibatkan adanya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 sehingga mengakibatkan sektor eknomi menjadi terhambat diakibatkan oleh daya beli masyarakat semakin melemah.

## 2. Penurunan pendapatan daerah

Pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis berupa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya dari penerimaan Minyak Bumi. Namun berdasarkan kondisi *lifting* minyak bumi di Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun sehingga berpengaruh pada sumber pembiayaan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Sementara itu sumber pembiayaan lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih belum maksimal. Untuk itu, selain upaya peningkatan PAD perlu juga dilakukan upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi sebagai menutupi defisit pembiayaan daerah dimasa depan.

**Tabel. 2.13**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun**  
**Anggaran 2016-2020 (dalam juta Rupiah)**

No	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	2.880.599	3.230.782	3.359.727	3.774.471	2.929.311
B	BELANJA	3.146.734	3.223.929	3.159.072	3.757.486	<b>2,988,472</b>
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.339			10,000	-
A-(B+C)	DEFISIT RIIL	(270,474)	6,853	200,655	6,984	<b>(59.161)</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	280,383	9,909	14,845	215,501	222,090
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang	-	-	-	-	-
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	280,383	9,909	14,845	215,501	222,090
D+ DEFISIT RIIL	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	9,909.23	16,762.33	215,501.09	222,485.96	162.929

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel 2.13 diatas, dapat analisa bahwa SiLPA Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang berfluktuasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya defisit riil yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020 ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun anggaran 2017 dan 2019 realisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkalis berada pada posisi surplus, dimana realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja sehingga realisasi pembiayaan pada tahun 2016 dan 2020 tidak digunakan untuk menutup defisit.

### 3. Wabah pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara dalam waktu singkat, dengan waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara untuk meresponnya sangat bervariasi. Negara maju memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk melakukan recovery dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, sehingga berdampak serius pada bidang ekonomi dan sosial. Meskipun demikian negara berkembang memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi. Menurut studi yang dilakukan McKinsey Global Institute (2020), terdapat 5 (lima) sektor yang sangat berpotensi, yaitu: 1) sebagai pusat manufaktur, 2) infrastruktur hijau, 3) investasi dalam sektor digital, 4) pelatihan ulang bakat, dan 5) industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dikelola dengan baik, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.

Metoda yang digunakan dalam menyusun strategi guna mewujudkan sasaran dan indikator adalah metoda analisa SWOT yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. Adapun singkatan dari SWOT itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Strength (S)** : merupakan **KEKUATAN** optimal untuk mewujudkan target sasaran.
- **Weakness (W)** : merupakan Faktor **KELEMAHAN** yang ada, dan harus dihilangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- **Opportunities (O)** : merupakan **PELUANG** yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- **Threats (T)**: merupakan **ANCAMAN** yang menghadang kita dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sasaran

Secara sistematis analisis tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor-faktor dalam organisasi (S dan W).

Analisis SWOT dapat digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Di bawah ini dapat dijelaskan mengenai Analisis faktor internal dan eksternal yang terjadi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Analisis Faktor Internal merupakan suatu Rencana pencapaian penyediaan sasaran Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut;

##### a. Kekuatan (*Strenght*)

- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- Adanya struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan yang merupakan perpanjangan wewenang dari Kabupaten;
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan infrastruktur daerah;

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sampai dengan dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai saat ini belum disusun. Selain Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah pemanfaatan ruang. Sebagaimana diketahui sampai saat ini revisi Perda Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis belum disahkan dan diundangkan. Sedangkan kesesuaian lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus mengacu dan sesuai dengan RTRW.

- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Basis data sangat diperlukan dalam perencanaan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan/peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta bidang pertanahan. Seperti halnya data rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkalis, pendataan dilakukan dengan cara meminta kepada Desa/Kelurahan untuk menyampaikan data warganya yang belum memiliki rumah layak huni. Namun data yang disampaikan belum optimal, sehingga pendataan perlu dilakukan secara terus menerus untuk memperbarui data yang sudah ada tersebut. Begitu pula halnya dengan cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang telah didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum belum terdata dengan baik. Pada bidang pertanahan juga terkendala dengan data tanah-tanah pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat. Khususnya tanah yang dihibahkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga kesulitan dalam fasilitasi sertifikasi tanah dimaksud.

- Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidangnya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mengalami beberapa fase perubahan rotasi/promosi dan mutasi ASN dan belum semua ASN memahami peraturan

tentang perumahan dan kawasan permukiman.

- Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan.

Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan pada kawasan permukiman belum tertata secara optimal sesuai dengan kekhasan wilayahnya masing-masing baik terkendala anggaran, arah penataan maupun perilaku masyarakat setempat. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh dikawasan perkotaan ibu kota kecamatan akan berdampak pada cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh juga terjadi di pedesaan pada umumnya dikawasan permukiman nelayan.

## 2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal terkait penanganan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mengidentifikasi peluang-peluang (*Opportunity*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang berhubungan dengan rencana pencapaian sasaran dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut:

### a. Peluang (*strenght*)

- Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- Dukungan pendanaan dan Kepala Daerah serta *stockholder* dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.
- Landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan di daerah yang ditangani oleh lembaga pemerintah setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Adanya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan SDM di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja gedung kantor, peralatan dan perlengkapan, dan kendaraan operasional penunjang.
- Perkembangan arus teknologi informasi dan telekomunikasi sangat pesat dewasa ini sangat menunjang dalam koordinasi, konsultasi dan pelaksanaan tugas dengan pihak-pihak terkait.
- Target pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Kekompakkan, integritas dan rasa tanggung jawab pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas menjadi kekuatan yang sangat besar.

b. Ancaman (*threats*)

- Semakin tingginya masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian yang layak;
- Masih tingginya urbanisasi sehingga semakin bertambahnya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- Minimnya akses prasarana dan sarana utilitas umum;
- Kurangnya keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pelaksanaan pemetaan (*mapping*) permasalahan di setiap bidang kerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yakni “belum optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni korban bencana, penataan kawasan permukiman dan pertanahan”. Adapun permasalahan tersebut dianalisisi berdasarkan pendekatan bidang teknis yang menangani sebagai berikut:

##### 3.1.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara umum gambaran Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.426,48 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 53% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wilayah 1.244,47 Km<sup>2</sup> (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km<sup>2</sup> (14,60%), Kecamatan Rupal dengan luas wilayah 1.136,31 Km<sup>2</sup> (13,48%) dan Kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 855,62 Km<sup>2</sup> (10,15%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas yang lebih kecil, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupal Utara (4,49%).

**Tabel 3.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**

No.	K e c a m a t a n	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	442,93	5,26
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6,25
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.237,70	14,69
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	957,95	11,37
6.	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	855,62	10,15
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.244,71	14,77
10.	Rupal	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,48
11.	Rupal Utara	Tanjung Medang	-	8	378,68	4,49
<b>J u m l a h</b>			<b>19</b>	<b>136</b>	<b>8.426,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2021)

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl, yaitu



mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut

Identifikasi isu strategis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berangkat dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu: penyediaan perumahan dan pengentasan kawasan permukiman kumuh. Isu ini sejalan dengan isu-isu strategis secara nasional maupun regional.

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan berikut ini.

#### **Rawan abrasi**

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupert yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung

Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

#### **Rawan banjir dan gelombang tinggi**

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupa. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya

#### **Rawan kebakaran lahan dan hutan**

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau tahun 2016-2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api yang terbanyak ketiga di Provinsi Riau pada tahun 2019, Pada tahun 2020 jumlah kebakaran lahan dan hutan telah mengalami penurunan dari 245 titik api pada tahun 2019 menjadi 3 titik api pada tahun 2020 Hal ini seiring dengan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin membaik.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2016-2020 Provinsi Riau**

No.	Kabupaten/Kota	T a h u n					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kuantan Singingi	10	9	-	11	1	
2	Indragiri Hulu	14	5	44	210	2	
3	Indragiri Hilir	18	14	137	548	1	
4	Pelalawan	34	12	63	549	1	
5	Siak	26	4	50	144	1	
6	Kampar	27	2	7	27	1	
7	Rokan Hulu	38	7	3	6	1	
<b>8</b>	<b>Bengkalis</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	
9	Rokan Hilir	96	15	266	309	2	
10	Kep. Meranti	17	3	26	154	1	
11	Pekanbaru	2	-	-	1	3	
12	Dumai	25	2	77	85	4	
<b>Provinsi Riau</b>		<b>383</b>	<b>81</b>	<b>694</b>	<b>2.289</b>	<b>21</b>	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 2020, BPS 2021

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menimbulkan mitigasi atau resiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Di Indonesia berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, dan lain-lain sudah sering terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah kerugian berupa jiwa

maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap lingkungan. Potensi terhadap terjadinya bencana untuk masa yang akan datang masih cukup besar dan mungkin akan bertambah jenisnya, seperti pengaruh perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, maupun penentuan lokasi kawasan permukiman yang tidak sesuai.

Berangkat dari permasalahan yang akan diidentifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berpedoman pada landasan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu amanat Undang-Undang didalam memenuhi infrastruktur khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bengkulu. Realisasi pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni yang Telah Dibangun**  
**Periode Tahun 2011-2020**

No	Kecamatan	Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun ke-										Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Bengkalis	70	120	70	95	100	-	-	-	166		621
2	Bantan	70	54	63	70	70	-	-	-	129		456
3	Bukit Batu	42	48	40	40	38	-	-	-	50		258
4	Siak Kecil	65	72	75	70	70	-	-	-	74		426
5	Rupat	65	66	72	65	64	-	-	-	77		409
6	Rupat Utara	65	30	50	40	40	-	-	-	34		259
7	Mandau	68	60	64	52	44	-	-	-	147		435
8	Pinggir	58	42	58	47	48	-	-	-	87		340
9	Bandar Laksamana	23	42	30	30	32	-	-	-	36		193
10	Talang Muandau	42	36	42	43	42	-	-	-	72		277
11	Bathin Solapan	32	30	36	48	52	-	-	-	128		326
<b>Jumlah</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu T.A 2020 (Data diolah).

**Tabel 3.4**  
**Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni**  
**yang Dibangun Provinsi Riau**  
**Periode Tahun 2011-2020**

No.	Tahun	Jumlah RLH	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011	0	
2	2012	12	
3	2013	104	
4	2014	0	
5	2015	0	
6	2016	0	
7	2017	167	
8	2018	180	
9	2019	157	
10	2020	17	
<b>JUMLAH</b>		<b>637</b>	

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).*

Berdasarkan Tabel 3.4, Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibangun di Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 s.d 2015 berjumlah: **3000 Unit RLH** pada 11 (Sebelas) Kecamatan dengan alokasi: **600 Unit RLH** terbangun setiap Tahunnya, sedangkan RLH dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2020 berjumlah: **637 Unit RLH** dimana pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis berjumlah: **116 Unit** (Tahun 2011 s.d 2013), sedangkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berjumlah: **521 Unit** (Tahun 2017 s.d 2020).

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis membangun RLH pada Tahun 2019 berjumlah: **1000** (Seribu) Unit, dengan teknis pembangunan pola reguler berjumlah: **400 Unit** serta pola karya bhakti dengan melibatkan unsur TNI berjumlah: **600 Unit**, dengan alokasi anggaran Rp.78.000.000,- per unit RLH yang dibangun,

**Tabel.3.5**  
**Rekapitulasi Anggaran Rumah Layak Huni yang**  
**Telah Dibangun Periode Tahun 2011-2015**

No	K e c a m a t a n	Jumlah (Unit)	Anggaran Terealisasi (Rp.)	Ket
1.	Bengkalis	486	27.220.000.000	
2.	Bantan	458	25.600.000.000	
3.	Bukit Batu	365	20.375.000.000	
4.	Siak Kecil	352	19.750.000.000	
5.	Rupat	332	18.565.000.000	
6.	Rupat Utara	225	12.375.000.000	
7.	Mandau	327	18.415.000.000	
8.	Pinggir	455	25.700.000.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.000</b>	<b>168.000.000.000</b>	

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).*

**Tabel. 3.6**  
**Rekapitulasi Anggaran Rumah Layak Huni yang**  
**Telah Dibangun Periode Tahun 2017-2020**

No	K e c a m a t a n	Jumlah (Unit)	Anggaran Terealisasi (Rp.)	Ket
1	Bengkalis	166	12.948.000.000	
2	Bantan	129	10.062.000.000	
3	Bukit Batu	50	3.900.000.000	
4	Siak Kecil	74	5.772.000.000	
5	Rupat	77	6.006.000.000	
6	Rupat Utara	34	2.652.000.000	
7	Mandau	147	11.466.000.000	
8	Pinggir	87	6.786.000.000	
9	Bandar Laksamana	36	2.808.000.000	
10	Talang Muandau	72	5.616.000.000	
11	Bathin Solapan	128	9.984.000.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000</b>	<b>78.000.000.000</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

**Tabel 3.7**  
**Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni yang Telah Dibangun**  
**Periode Tahun 2011-2020**

No	K e c a m a t a n	Jumlah Desa	Jumlah Pemohon	Jumlah yang Sudah Menerima			Sudah Menerima	Belum Menerima	Ket
				TNI	Reguler	Prov/Pusat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bengkalis	31	1054	56	93	2	151	903	
2.	Bantan	23	732	34	68	4	106	626	
3.	Bukit Batu	10	304	11	28	0	39	265	
4.	Siak Kecil	17	450	14	51	12	77	373	
5.	Rupat	16	457	3	45	16	64	393	
6.	Rupat Utara	8	281	2	28	6	36	245	
7.	Mandau	11	445	41	56	18	115	330	
8.	Pinggir	10	388	31	46	3	80	308	
9.	Bandar Laksamana	7	170	5	17	20	42	128	
10.	Talang Muandau	9	272	37	18	0	55	217	
11.	Bathin Solapan	13	390	38	55	16	109	281	
	<b>J u m l a h</b>	<b>155</b>	<b>4943</b>	<b>272</b>	<b>505</b>	<b>97</b>	<b>874</b>	<b>4069</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020 melaksanakan pendataan terhadap 11 Kecamatan dan 155 Kelurahan/Desa terdapat: **4943** pemohon, sedangkan masyarakat penerima RLH berjumlah: **874** Unit dengan pembagian antara lain: TNI: **272**, Reguler: **505** dan dari Provinsi/Pusat berjumlah: **97** Unit. Sedangkan masyarakat yang belum menerima RLH dari jumlah pemohon yang masuk berjumlah: **4069** Unit.

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 130/736/Sj tanggal 27 Januari 2020 Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dimana pembangunan RLH pada Tahun 2019 berjumlah 1000 Unit, terdapat 9 (Sembilan) unit RLH terbangun di 3 Kecamatan yang terealisasi dibangun dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis didalam mendukung target pembangunan RLH korban bencana melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan koordinasi dengan OPD lainnya didalam mendata masyarakat Kabupaten Bengkalis yang terkena dampak korban bencana.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terbangun**  
**Tahun 2019**

No	K e c a m a t a n	Kelurahan/Desa		Nama Penerima Bantuan		Jumlah RLH Korban Bencana	KET
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1.	Bengkalis	1	Sungai Batang	1	Kamarudin	1	
		2	Pematang Duku	2	Riadi	1	
		3	Temeran	3	Aho	1	
<b>Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Kecamatan Bengkalis</b>						<b>3</b>	
2.	Mandau	1	Gajah Sakti	1	Noraya	1	
		2	Duri Barat	2	Yen Marlis	1	
				3	Zuhimal	1	
<b>Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Kecamatan Mandau</b>						<b>3</b>	
3.	Bathin Solapan	1	Sebangar	1	Suwono	1	
		2	Balai Makam	2	Efdi	1	
		3	Boncah Mahang	3	Sarju	1	
<b>Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Bathin Solapan</b>						<b>3</b>	
<b>Jumlah Keseluruhan Unit RLH Korban Bencana Tahun 2019</b>						<b>9</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Calon Penerima Rumah Korban Bencana**  
**Kabupaten Bengkalis**

No.	K e c a m a t a n	Kelurahan/ Desa	Rumah Layak Huni Korban Bencana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkalis	10	13	
2	Bantan	5	7	
3	Bukit Batu	3	5	
4	Siak Kecil	2	2	
5	Bandar Laksamana	1	1	
6	Mandau	7	29	
7	Bathin Solapan	9	23	

8	Pinggir	7	11	
9	Talang Muandau	3	3	
10	Rupat	2	2	
11	Rupat Utara	2	3	
Calon penerima rumah layak huni korban bencana			<b>99</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel xx diatas, terdapat 99 orang calon penerima RLH korban bencana, diamana jumlah terbanyak terkena dampak pada Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan serta Pinggir, dimana data diatas hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis didalam mengidentifikasi jenis Bencana di Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.10**  
**Rekapitulasi Daerah Rawan Bencana**  
**Kabupaten Bengkalis**

No.	Kecamatan	Kel/Desa	Jenis Bencana	Kel/Desa	Jenis Bencana	Ket
			Banjir (Rumah)		Karhutla (ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bengkalis	Senggoro	130	Palkun	21,00	
				Teluk Latak		
				Simpang Ayam		
				Pedekik		
				Simpang Ayam		
2	Bantan	Bantan Sari	225	Bantan Tua	9,05	
		Bantan Tengah		Kembung Baru		
		Deluk		Muntai		
		Jangkang		Pambang Baru		
		Kembung Baru		Resam Lapis		
		Resam Lapis		Suka Maju		
3	Bukit Batu	Batang Duku	60	Dompas	1,05	
		Buruk Bakul		Pangkalan Jambi		
				Sejangat		
4	Siak Kecil	Bandar Jaya	3	Lubuk Muda	13,00	
				Tanjung Belit		
				Lubuk Gaung		
				Sungai Linau		
				Bandar Jaya		
				Sumber jaya		
				Liang Banir		
5	Bandar Laksamana	Temiang	58	Api-Api	13,00	
		Api-Api		Sepahat		
		Tenggayun		Tanjung Leban		
		Sepahat		Bukit Kerikil		
		Tanjung Leban				
6	Mandau	-	-	Bathin Betuah	12,00	
				Harapan Baru		
				Pematang Pudu		
7	Bathin Solapan	Sebangar	26	Buluh Manis	33,00	
		Bathin Sobanga		Petani		
				Simpang Padang		
				Balai Makam		
				Air Kulim		
				Boncah Mahang		
				Sebangar		
				Bumbung		
	Kesumbo Ampai					

8	Pinggir	Titian Antui	15	Tengganau	14,00	
				Pangkalan Libut		
				Muara Basung		
				Perbatasan		
				Tengganau dan Penaso		
9	Talang Muandau	Beringin	8	Tasik Serai	7,00	
		Koto Pait Beringin		Tasik Serai barat		
10	Rupat	Batu Panjang	162	Terkul	237,00	
		Hutan Panjang		Tanjung Kapal		
		Pangkalan Nyirih		Sukarjo Mesim		
				Sri Tanjung		
				Teluk Lecah		
				Darul Aman		
			Dungun Baru			
11	Rupat Utara	Teluk Rhu	15	Kadur	27,00	
				Putri Sembilan		
				Titi Akar		
				Tanjung Punak		
<b>Jumlah</b>			<b>702</b>		<b>387,1</b>	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaeten Bengkulu Tahun 2020 (data diolah).

### Kawasan Permukiman Kumuh

Berangkat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 : "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: "Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang" dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf D No. 2 dan 3 tentang pembagian urusan "Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota".

Berangkat dari amanah undang-undang dan aturan pendukung, Pemerintah Kabupaten Bengkulu merealisasikan penataan lingkungan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Nomor: 341/KPTS/X/2014 pada 12 kawasan permukiman kumuh dengan luas wilayah penetapan seluas: 180,34 H (1,8033 Km<sup>2</sup>).

**Tabel . 3.11**  
**Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkulu**  
**Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 341/KPTS/X/2014**

No.	Kecamatan	Kel/Desa	K a w a s a n	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kekumuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bengkalis	Damon	Kawasan Perkotaan Bengkulu-Parit Bangkong	6,95	Kumuh Berat
2.	Bengkalis	Kelapapati	Kawasan Perkotaan Bengkulu-Kelapapati	9,52	Kumuh Sedang
3.	Bengkalis	Rimba Sekampung	Kawasan Perkotaan Bengkulu-Cik Mas Ayu	11,23	Kumuh Sedang
4.	Mandau	Duri Barat	Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	7,11	Kumuh Ringan
5.	Mandau	Batang Serosa	Kawasan Perkotaan Duri-Batang Serosa	13,11	Kumuh Sedang
6.	Mandau	Balik Alam	Kawasan Perkotaan Duri-Balik Alam	17,11	Kumuh Sedang
7.	Pinggir	Pinggir	Pinggir	4,22	Kumuh Sedang
8.	Bantan	Selat Baru	Pantai Indah Selat Baru	17,79	Kumuh Ringan



9.	Bukit Batu	Sungai Pakning	Sekitar Pasar Sungai Pakning	27,00	Kumuh Ringan
10.	Siak Kecil	Lubuk Muda	Pasar Baru Lubuk Muda	29,68	Kumuh Ringan
11.	Rupat	Batu Panjang	Batu Panjang	24,71	Kumuh Sedang
12.	Rupat Utara	Tanjung Medang	Pemukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81	Kumuh Ringan
<b>Jumlah</b>				<b>180,33</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, dapat dianalisa bahwa wewenang penanganan kawasan pemukiman kumuh Kabupaten Bengkalis dibawah 10 (Sepuluh) Hektar (Ha) terdapat pada 3 (tiga) Kecamatan yakni: Kecamatan Bengkalis pada Kelurahan Damon dan Desa Kelapapati, Kecamatan Mandau di Kelurahan Duri Barat dan Kecamatan Pinggir di Desa Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis rentang Tahun 2013 s.d 2017 telah merealisasikan penataan kawasan permukiman kumuh seluas: 13,70 Ha (7,60%) dari target 180, 33 Ha pada 8 (Delapan) Kecamatan dan 12 (Dua belas) Kelurahan/Desa di 12 (Dua belas) Kawasan berdasarkan penetapan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014.

Namun seiring berjalannya waktu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupten Bengkalis melaksanakan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada Tahun 2016, Berdasarkan hasil studi, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa.

Sedangkan kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sehingga berdasarkan hasil revisi RP2KPKP Tahun 2019 belum didukung basis data (baseline) R0 terakhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) KOTAKU Tahun 2015 serta pendataan Tahun 2020 termasuk penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dimana hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh dilokasi yang mendapat program KOTAKU yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.

Untuk mengetahui hasil pendataan (Baseline) R0 Program Kotaku pada 3 (Tiga) Kelurahan di Kecamatan Duri dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut:


**Tabel. 3.14**  
**Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) R0 Program**  
**Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Mandau**

No.	Kawasan	Desa/Kel	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan (Tahun)					Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)
				2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)


1.	Perkotaan Duri-Duri Barat	Duri Barat	12,46	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0
2.	Perkotaan Duri-Balik Alam	Balik Alam	10,66	0,50	4,26	0,25	1,31	6,32	4,34
3.	Perkotaan Duri-Batang Serosa	Batang Serosa	8,85	2,10	0	6,75	0	8,85	0
<b>Jumlah</b>			<b>31,97</b>	<b>3,36</b>	<b>8,49</b>	<b>3,01</b>	<b>12,77</b>	<b>27,63</b>	<b>4,34</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu Tahun 2020 (data diolah).

**Gambar. 3.1**  
Sebaran Kawasan Kumuh Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 341/KPTS/X/2014



**Gambar. 3.2**  
Peta Pengurangan Kawasan Kumuh Pada Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu Tahun 2020



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu Tahun 2020.

Selain target pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Mandau, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu fokus pada program replikasi yaitu

program adopsi atas keberhasilan program Pemerintah yaitu Kotaku dengan melaksanakan pendataan (Baseline) RO di 2 (dua) Kelurahan: Damon dan Rimba Sekampung dan 1 (Satu) Desa: Kelapapati. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi hasil replikasi program Kotaku di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel. 3.15**  
**Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) RO Replikasi Program**  
**Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Bengkalis**

No.	Kawasan	Kel/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan Tahun 2020	Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkotaan Bengkalis -Parit Bangkong*	Damon	5.21	0	5,21	
2	Perkotaan Bengkalis- Kelapapati	Kelapapati	4.30	4,30	0	
3	Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Rimba Sekampung	24,95	11,95	13,00	
<b>Jumlah</b>			<b>34,46</b>	<b>16,25</b>	<b>18,21</b>	

*\*) Ket: telah ditangani terjadi penurunan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh ringan  
Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).*

Berdasarkan Tabel 3.16 diatas, Kawasan perkotaan Bengkalis pada Desa Kelapapati sisa luasan kawasan kumuh telah tercapai angka pengurangan yakni dari luas kawasan 4,30 Ha menjadi 0 kawasan kumuh, dalam arti kata tercapai 100%, Sedangkan kawasan perkotaan Bengkalis Parit Bengkong pada Kelurahan Damon telah ditangani terjadi penurunan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh ringan dengan luas 5,21 Ha. Untuk kawasan Perkotaan Bengkalis Cik Mas Ayu pada kelurahan Rimba Sekampung masih membutuhkan penanganan dari luas kawasan penetapan 24,95 Ha dengan capaian penanganan pada Tahun 2020 sebesar 11,92 Ha (47,90%) sehingga tersisa luasan kawasan kumuh seluas: 13,00 Ha.

**Tabel. 3.17**  
**Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)					Capaian Pengurangan Kumuh (Tahun)					Sisa Luasan Kumuh
				SK Bupati Bengkalis No.314/KPT S/X/2014	RP2KPK Tahun 2016	RP2KPK Tahun 2019	Baseline Tahun 2015	Baseline Tahun 2020	2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	6,95	22,65	22,65	n/a	5,21	0	0	0	0	0	5,21
2	Kws Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	Bengkalis	Kelapapati (Desa)	9,52			n/a	4,30	0	0	0	4,3	4,3	0,00
3	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	11,23	21,52	21,52	n/a	24,95	0	0	0	11,95	11,95	13,00
4	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	7,11	15,27	0	12,46	n/a	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0,00
5	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	17,11	n/a	10,94	10,66	n/a	0,5	4,26	0,25	1,32	6,32	4,34
6	Kws Perkotaan Duri-Batang Serosa	Mandau	Batang Serosa	13,11	n/a	11,01	8,85	n/a	2,1	0	6,75	0	8,85	0,00
7	Pinggir	Pinggir	Pinggir (Desa)	4,22	4,22	4,22	n/a	n/a	0	0	0	0	0	4,22
8	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	17,79	17,55	71,33	n/a	30,67	0	0	0	0	0	17,79
9	Sekitar Pasar Sungai Pakning	Bukit Batu	Sungai Pakning	27,09	17,88	17,88	n/a	n/a	0	0	0	0	0	27,09
10	Pasar Baru Lubuk Muda	Siak Kecil	Lubuk Muda	29,68	20,08	31,86	n/a	n/a	0	0	0	0	0	29,68
11	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	24,71	23,71	24,71	n/a	76,95	0	0	0	0	0	24,71
12	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	11,81	11,81	11,81	n/a	211,00	0	0	0	0	0	11,81
<b>Jumlah</b>				<b>180,33</b>	<b>154,69</b>	<b>205,28</b>	<b>31,97</b>	<b>353,08</b>	<b>3,36</b>	<b>8,49</b>	<b>9,76</b>	<b>22,27</b>	<b>43,88</b>	<b>137,85</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

**Tabel. 3.18**  
**Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020**

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RT	Kekumuhan	
						Nilai	Tingkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	5,21	5	18	Kumuh Ringan
2	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	13,00	4	18	Kumuh Ringan
3	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	30,67	6	34	Kumuh Ringan
4	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	76,95	6	25	Kumuh Ringan
5	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	211,00	8	25	Kumuh Ringan
6	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	6,95	3	24	Kumuh Ringan
7	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	4,34	3	16	Kumuh Ringan
8	Kws Perkotaan Duri-Talang Mandi	Mandau	Talang Mandi	15,29	10	23	Kumuh Ringan
9	Kws Perkotaan Duri-Pematang Pudu	Mandau	Pematang Pudu	26,25	8	31	Kumuh Ringan
10	Kws Perkotaan Duri-Air Jamban	Mandau	Air Jamban	47,24	27	19	Kumuh Ringan
11	Kws Perkotaan Duri-Duri Timur	Mandau	Duri Timur	10,29	5	18	Kumuh Ringan
12	Kws Perkotaan Duri-Gajah Sakti	Mandau	Gajah Sakti	39,15	12	20	Kumuh Ringan
13	Kws Perkotaan Duri-Harapan Baru	Mandau	Harapan Baru	36,00	5	32	Kumuh Ringan
14	Sebangar	Bathin Solapan	Sebangar	17,29	13	24	Kumuh Ringan
15	Balai Makam	Bathin Solapan	Balai Makam	17,57	13	24	Kumuh Ringan
16	Petani	Bathin Solapan	Balai Makam	35,32	8	30	Kumuh Ringan
17	Bumbung	Bathin Solapan	Petani	18,63	6	28	Kumuh Ringan
18	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	Bumubung	38,95	4	31	Kumuh Ringan
<b>Jumlah</b>				<b>670,95</b>	<b>146</b>		

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

**Tabel. 3.19**  
**Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Serta ditetapkan**  
**Dalam Keputusan Bupati Bengkalis**

Kawasan dan Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020 (ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Belum dilakukan Pendataan Baseline (ha)	Jumlah (2) + (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>22 Kawasan dan 9 Kecamatan</b>	<b>670,95</b>	<b>53,96</b>	<b>724.91</b>

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).*

Berdasarkan Tabel 3.19 , Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diusulkan Untuk Ditetapkan Dalam Keputusan Bupati Bengkalis terdiri atas **22 Kawasan dan 9 Kecamatan** dengan luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan pendataan baseline Tahun 2020 seluas: **670,95 ha** dan luas kawasan kumuh yang belum dilakukan pendataan baseline (ha) seluas: **53,96 ha**. Total luas kawasan kumuh yang diusulkan untuk ditetapkan dalam bentuk atran yakni keputusan Bupati seluas: **724,91 Ha**.

Sebagaimana diketahui bahwa luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan seluas: **180,33 ha (1.8033 Km<sup>2</sup>)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014 perlu dilakukan peninjauan ulang, antara lain wewenang penanganan oleh Kabupaten di bawah 10 ha dan adanya revisi penetapan kawasan kumuh basis data (baseline) RO menjadi: **353,28 H (3.5328 Km<sup>2</sup>)** sehingga secara bertahap dilaksanakan penataan sehingga berkurang/sisa penanganan kawasan kumuh seluas: **137,85 Ha (0,13785 Km<sup>2</sup>)** melalui penataan bersumberkan Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis atau program Pemerintah Pusat Kotaku.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- Belum adanya dukungan basis data (baseline) RO pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014;
- Hasil dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa, sedangkan kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kotaku Pemerintah Pusat;
- Hasil dari revisi RP2KPKP Tahun 2019, belum didukung basis data (baseline) RO terakhir;
- Adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) Kotaku Tahun 2015 dan pendataan Tahun 2020;
- Adapun penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan

permukiman kumuh di lokasi yang mendapat program Kotaku yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.

### 3.1.2 Permasalahan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Penyediaan fasilitas infrastruktur khususnya prasarana dan sarana utilitas umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang diamanah didalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 *Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Berdasarkan peraturan menteri perumahan rakyat (Permenpera) Nomor 22 Tahun 2008 bahwa lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.

Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Pengertian PSU merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 ini disebutkan pengertian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sebagai berikut:

#### **Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:**

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.

#### **Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:**

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).

#### **Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:**

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk Kwh meter, dan jaringan telepon.

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa pembangunan: **Prasarana terdiri atas:** Cakupan Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. **Sarana terdiri atas:** Cakupan Rumah Ibadah Komunitas dan **Utilitas Umum terdiri atas:** Cakupan Listrik Pemerintah/PLN dan Jaringan Nirkabel.

Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dapat dianalisis melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu.

Merujuk pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu sesuai dengan Tupoksinya memfokuskan pada cakupan pada pelaksanaan penyediaan Prasarana jalan (Jalan lingkungan), Prasarana Drainase (Drainase tersier) dan Sarana (Rumah ibadah komunitas).

Didalam memenuhi Cakupan PSU di Kabupaten Bengkulu yang terdiri di 11 Kecamatan, dukungan peran serta OPD sangat penting, dimana defenisi PSU tersendiri tersendiri bersifat kompleks dan saling keterkaitan dari peran serta masing-masing unit penanggung jawab khususnya didalam aspek pelayanan, capaian target serta realisasi dilapangan.

Dikarenakan sangat vitalnya peran PSU didalam memenuhi hak hidup masyarakat Kabupaten Bengkulu didalam menerima penyediaan infrastruktur dan pelayanan, maka PSU itu tersensiri masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten didalam RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021.

**Tabel. 3.20**  
**Realisasi Cakupan PSU Kabupaten Bengkulu Tahun 2020**

Indikator	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Capaian 2020 Thp 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana utilitas umum (PSU)	14,19	30,32	25	46,45	185,81	30	154,83
	<b>Rata-rata capaian</b>				<b>185,81</b>		

Sumber: Laporan SAKIP Kab. Bengkulu Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 3.20 diatas, dapat dianalisa bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikansi terhadap capaian cakupan PSU Kabupaten Bengkulu. Adapun peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 (185,81%), hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya Kelurahan/Desa yang telah tersentuh PSU oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Peran serta OPD pendukung selain Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu antara lain: penyediaan jalan kawasan permukiman/perumahan, drainase tersier, sanitasi komunal dan perumahan, sedangkan peran OPD pendukung lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) antara lain: Drainase sekunder, jaringan air minum perkotaan dan perdesaan dan rumah ibadah komunitas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) antara lain: Sanitasi persampahan (TPA/TPS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Permukiman, selanjutnya peran Dinas Komunikasi, Infomasi dan Statistik (Diskominfotik) dalam pelayanan di utilitas umum jaringan telpon nirkabel/BTS



*(Base Transmission Station)* dan bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan utilitas umum listrik.

Peran sinergitas antar OPD didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis didalam penyediaan PSU memiliki andil yang sangat penting didalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

**Tabel. 3.21**  
**Identifikasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman**  
**yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)**

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)														
Prasarana						Sarana			Utilitas Umum					
Jalan	Drainase		Sanitasi			Jaringan Air Minum		RTH		Rumah Ibadah	Listrik		Jaringan Telepon	
Jalan Lingkungan	Drainase Sekunder	Drainase Tersier	Sanitasi Komunal	Sanitasi Perumahan	Persampahan (TPS)	Air Minum Perkotaan	Air Minum Perdesaan	Permukiman/ Lingkungan	RTH Bangunan	Rumah Ibadah Komunitas	Listrik Pemerintah/PLN	Listrik Swadaya	Kabel	Nirkabel/ BTS

*Ket: Sumber Data : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2020 (diolah).*

**Gambar xx**



### **Jalan kawasan perumahan dan permukiman;**

Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.


Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Persyaratan teknis dan kriteria perencanaan jalan mengacu pada: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; dan Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.

Kriteria Jalan berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, sebagai berikut:

- 1) Jalan akses dan Jalan poros dengan ketentuan :
  - a) Kelas jalan :
    - Jalan lokal skunder I (satu jalur)
    - Jalan lokal skunder I (dua jalur)
    - Jalan lokal skunder II
    - Jalan lokal skunder III
  - b) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
  - c) Konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
  - d) Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- 2) Jalan lingkungan dengan ketentuan
  - a) Kelas jalan :
    - Jalan lingkungan I
    - Jalan lingkungan II
  - b) Akses kesemua lingkungan permukiman
  - c) Kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam
  - d) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
  - e) Konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
  - f) Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- 3) Jalan setapak dengan ketentuan :
  - a) Akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan
  - b) Lebar 0,8 sampai 2 m


Jenis prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas kawasan/lingkungan perumahan berdasarkan gambar xx

Gambar 3.3. Deskripsi bagian-bagian dari jalan



Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 3.4. Potongan jalan menurut klasifikasi



Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

**Tabel 3.22. Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan**

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari Elemen-elemen Jalan				Dimensi pada Daerah Jalan			GSB Min. (m)	Ket.
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)	Damaja (m)	Damija (m)	Dawasja Min. (m)		
Lokal Sekunder I	3.0-7.0 (mobil-motor)	1.5-2.0 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	10.0-12.0	13.0	4.0	10.5	---
Lokal Sekunder II	3.0-6.0 (mobil-motor)	1.0-1.5 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	10.0-12.0	12.0	4.0	10.0	---
Lokal Sekunder III	3.0 (mobil-motor)	0.5 (darurat parkir)	1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	8.0	8.0	3.0	7.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan I	1.5-2.0 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.5-4.0	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan II	1.2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.2	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki

Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

**Tabel. 3.33 Panjang Jalan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis Terbangun dan Jumlah Anggaran Terealisasi Tahun 2017 s.d 2020**

No	Tahun	Jenis Konstruksi (Dalam M1)					Anggara (Rp.)	Ket
		Bodi Jalan	Base	Burda	Beton	Hotmix		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2017	28,424.00	29,579.30	5,929.55	70,234.34	18,347.55	166,932,294,940.00	
2	2018	603.00	6,841.70	4,330.80	41,102.67	3,791.00	89,304,175,000.00	
3	2019	23,320.00	8,908.30	5,969.45	45,147.40	22,370.10	132,211,161,944.71	
4	2020	-	2,322.00	1,642.80	17,705.01	1,857.84	31,486,197,800.00	
<b>Jumlah</b>		<b>52,347.00</b>	<b>47,651.30</b>	<b>17,872.60</b>	<b>174,189.42</b>	<b>46,366.49</b>	<b>419,933,829,684.71</b>	
		<b>Jumlah 3 + 4 + 6 + 7</b>				<b>338,426.81</b>		

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

## Rumah Ibadah

**Tabel. 3.34**  
Rumah Ibadah Terbangun di Kabupaten Bengkulu  
Tahun 2014 s.d 2019

No	Jenis Rumah Ibadah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Masjid	422	422	422	571	584	649	
2	Mushola	660	660	660	495	508	564	
3	Gereja Kristen				239		171	
4	Gereja Katolik				16			
5	Pura							
6	Vihara dan Klenteng	55	55	55	100		62	

Sumber: Bengkulu Dalam Angka (BPS) Tahun 2020.

**Tabel. 3.55**  
Rumah Ibadah Terbangun di Kabupaten Bengkulu  
Tahun 2017, 2019 dan 2020

Tahun	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
<b>2017</b>		<b>5.406.960.000,00</b>	<b>5.332.073.000,00</b>	
1	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkulu A	2.300.000.000,00	2.235.547.000,00	
2	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkulu B	2.906.960.000,00	2.896.685.000,00	
3	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mandau	200.000.000,00	199.841.000,00	
<b>2019</b>		<b>4.308.400.000,00</b>	<b>4.218.476.327,50</b>	
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkulu A	2.015.000.000,00	1.977.429.249,50	
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	1.435.000.000,00	1.430.220.000,00	
6	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	858.400.000,00	810.827.078,00	
<b>2020</b>		<b>2.876.800.000,00</b>	<b>2.756.365.038,00</b>	
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkulu A	400.000.000,00	362.663.540,00	
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkulu B	600.000.000,00	574.667.876,00	
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	750.000.000,00	696.106.435,00	
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	950.000.000,00	947.905.000,00	
11	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	176.800.000,00	175.022.187,00	
		<b>12.592.160.000</b>	<b>12.306.914.366</b>	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 (data diolah).

## Drainase Perumahan

**Tabel. 3.66**  
Realisasi Pembangunan Drainase Tersier Tahun  
2018 s.d 2020

No	Tahun	Drainase Tersier				Ket
		Panjang Terbangun (m)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2017	-				
2	2018	11.979,70	15.906.000.000	15.512.008.000	97,5	
3	2019	16.267,63	18.660.000.000	18.410.872.483	98,7	
4	2020	2.322,00	2.620.000.000	2.608.942.000	99,6	
<b>Jumlah</b>		<b>30.569,33</b>	<b>37.186.000.000</b>	<b>36.531.822.483</b>	<b>98,2</b>	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkulu Tahun 2020 (data diolah).

### 3.1.3 Permasalahan Bidang Pertanahan

## 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera”* Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

## 3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

### 3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten. Penyelenggaraan urusan wajib perumahan oleh pemerintah pusat berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Adapun pernyataan dari visi tersebut diatas adalah :

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dproduktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan

dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, salah satu agenda prioritas terkait dengan perumahan adalah membangun perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan kedalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan. Program-program yang dilaksanakan meliputi (1) pengendalian perumahan komersil, (2) penguatan perumahan umum, (3) pemberdayaan perumahan swadaya dan (4) fasilitas perumahan khusus.

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dalam rangka penyediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. Berdasarkan keterkaitan antara Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dilakukan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik faktor



penghambat maupun faktor pendorong.

### 3.3.2 Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang merumuskan visi sebagai berikut:

**MENJADI LEMBAGA YANG MAMPU MEWUJUDKAN TANAH DAN  
PERTANAHAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT, SERTA  
KEADILAN DAN BERKELANJUTAN SISTEM KEMAYARAKATAN, KEBANGSAAN  
DAN KENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang merupakan rumusan upaya-upaya dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Agar visi dan misi tercapai sesuai rencana, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan tujuan utama yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut sebagai berikut: (1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan, (2) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dan (3) Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Keterkaitan antara Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dibidang pertanahan dengan terselesaikannya konflik-konflik pertanahan, tersedianya peta tematik, dan fasilitasi sertifikasi tanah. Berdasarkan keterkaitan antara Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dilakukan

identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendorong.

### **3.3.3 Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016, dengan visi:

#### **TERWUJUDNYA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN YANG LAYAK, ADIL DAN BERKELANJUTAN”**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi visi, maka misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin;
2. Menyediakan Dan Memfasilitasi Rumah Korban Bencana Dan Terkena Relokasi Program Pemerintah;
3. Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Bagi Perencana dan Perancang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Mendorong Kemandirian Kab/Kota dan Memfasilitasi Penataan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Meningkatkan Penataan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman;
6. Peningkatan Kualitas Dan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman;
7. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan Bagi Kepentingan Umum;
8. Mendorong Percepatan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Bagi Kepentingan Umum; serta
9. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Organisasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menetapkan sasaran yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan melalui program: (1) Pengembangan infrastruktur perdesaan, (2) Pengembangan infrastruktur perkotaan, (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan (4) Penyehatan lingkungan permukiman.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah dalam rangka:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah;
2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
3. Penyelenggaraan PSU permukiman;
4. Pemberian izin lokasi lintas daerah;

5. Penyelesaian sengketa tanah; dan
6. Inventarisasi tanah ulayah dan tanah kosong.

Uraian diatas sejalan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dapat diidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004. Pada tahun 2012 dilakukan revisi terhadap Perda RTRW dimaksud, namun pengesahan revisi Perda terkendala dengan belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Keterkaitan RTRW Kabupaten Bengkalis dengan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2033, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi: 1) sistem pusat kegiatan; dan 2) sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat kegiatan perkotaan dan sistem pusat kegiatan perdesaan. Sistem pusat kegiatan perkotaan meliputi sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sistem Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

*PKW* sebagaimana dimaksud di atas berada diperkotaan Bengkalis berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan kabupaten; 2) pusat perdagangan dan jasa serta transito di ASEAN; 3) pusat pendidikan lingkup regional, nasional dan di ASEAN; 4) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan; 5) pusat pengembangan perikanan dan perkebunan; 6) pusat pengembangan dan pelestarian budaya Melayu; dan 7) sentra niaga dan lokasi pelabuhan penyeberangan.

*PKWp* sebagaimana dimaksud diatas berada diperkotaan Duri berfungsi sebagai: 1) pusat perwakilan pemerintahan Kabupaten khusus untuk melayani administrasi kegiatan

perkotaan; 2) sentra perniagaan dan transito (perdagangan dan jasa); 3) pusat permukiman perkotaan; dan 4) lokasi kawasan industri berbasis pengolahan hasil migas serta pengolahan perkebunan.

**PKL** sebagaimana dimaksud di atas berada di Perkotaan Sungai Pakning berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat perdagangan dan jasa Kabupaten; 3) pusat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan 4) lokasi pengolahan hasil migas dan pelabuhan khusus migas.

**PKLp** sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Tanjung Medang, Desa Selat Baru, Desa Pinggir dan Kelurahan Batu Panjang, berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat pengembangan pariwisata; 3) lokasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM); 4) pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan dan lintas batas negara; dan 5) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan.

**PPK** sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Lubuk Muda dan Desa Pangkalan Nyirih, berfungsi sebagai: 1). pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa; 2). pusat pengembangan perikanan; 3). pusat pengembangan perkebunan; dan 4). pusat pengembangan pariwisata pantai;

Rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Penetapan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bengkalis berpengaruh pada pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menetapkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

***”TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA ”***

Penjelasan Visi, sebagai berikut:

1. **Bermarwah**, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. **Sejahtera**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik;

#### I. MISI

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah.

Atas dasar itu misi Tahun 2021 – 2026 dirumuskan yang merupakan bagian Tuas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

**Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

**Tujuan** : Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur antar daerah dan antar wilayah, Mengoptimalkan Potensi Kabupaten Bengkalis Sebagai Daerah Perbatasan Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dilakukan berdasarkan hasil analisa bab sebelumnya. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan.

#### **4.3. Isu-Isu Strategis**

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pelayanan sebagai suatu pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama bidang perumahan maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan strategi dibahas melalui diskusi kelompok terarah lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA</b>		
<b>MISI 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Optimalisasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan	Fasilitasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan
<b>MISI 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat</b>			
Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar wilayah dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata dengan baik	Peningkatan kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.	Penataan kawasan perkotaan, kawasan kumuh dan permukiman
			Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum secara terpadu dan berkelanjutan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat
			Optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

*Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (diolah).*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Pada bidang kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, sistem pelaporan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, program dan kegiatan diprioritaskan pada pembangunan rumah layak huni (RLH) untuk keluarga miskin melalui program pengembangan perumahan, Optimalisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) melalui program kawasan permukiman dan penataan kawasan perkotaan, kawasan kumuh dan permukiman melalui program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Pada bidang prasarana dan sarana utilitas umum (PSU), program dan kegiatan difokuskan pada pengelolaan prasarana dan sarana umum secara terpadu dan berkelanjutan melalui program peningkatan prasarana dan sarana utilitas (PSU). Pada bidang pertanahan, program dan kegiatan difokuskan pada fasilitasi program tanah objek reforma agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan melalui program pengelolaan izin lokasi, program penyelesaian sengketa tanah garapan, program penetapan tanah ulayat, program pengelolaan tanah kosong, program pengelolaan izin membuka tanah. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tetap menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renstra 2021-2026 dilihat pada lampiran 1.



## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021-2026 KABUPATEN BENGKALIS

				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	59.952.900	100%	80.000.000	100%	80.000.000		80.000.000		80.000.000		160.000.000		
				1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 tahun tahun	49.958.900	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000						100.000.000		
				2. Penatbasahan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbti Administrasi Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	9.994.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000						60.000.000		
				<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>		<b>99.818.200</b>												
				1. Penelusuaahan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersediaanya dokumen Rancangan PERDA Rumah susun	99.818.200										-		
				<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>99.740.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		
				1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan terfasilitasi	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000						100.000.000		
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	99.740.000	3 Kali	50.000.000	3 Kali	50.000.000						100.000.000		
				<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)</b>	<b>3.457.226.200</b>	<b>4,15%</b>	<b>3.050.000.000</b>	<b>4,02%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>3,89%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>3,76%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>3,63%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>3,63%</b>	<b>5.100.000.000</b>
				<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>		<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1.000.000.000</b>		
				1. Penyusunan dan/atau review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersediaanya dokumen RP2KPKPK	-	0	1.000.000.000	-	-		-		-		1.000.000.000		
				<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat</b>	<b>759.546.200</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>		<b>450.000.000</b>		<b>450.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		
				1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk dan dibina	619.560.000	2 BKM	200.000.000	2 BKM	200.000.000						400.000.000		
				2. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Frekuensi lokakarya/workshop/sosialisasi/ rapat koordinasi teknis	139.986.200	10 Kali	100.000.000	10 Kali	100.000.000						200.000.000		
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembinaan kelompok swadaya masyarakat dan	-	50 Kali	150.000.000	50 Kali	150.000.000						300.000.000		
				<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh</b>	<b>2.697.680.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.000.000</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>1.600.000.000</b>		<b>3.200.000.000</b>		
				1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	1.157.800.000	50 Unit	1.000.000.000	50 Unit	1.000.000.000						2.000.000.000		
				2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	1.400.000.000	2 Kawasan	400.000.000	2 Kawasan	400.000.000						800.000.000		
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	139.880.000	24 Kali	100.000.000	24 Kali	100.000.000						200.000.000		
				4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Tersediaanya dokumen surat keputusan bupati bengkalis tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000						200.000.000		
				<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase pencegahan perumahan kumuh</b>	<b>-</b>	<b>2,92%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>2,92%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>2,92%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>2,92%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>2,92%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>17,52%</b>	<b>32.000.000.000</b>
				<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>-</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>32.000.000.000</b>		
				1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	-	800 Unit	16.000.000.000	800 Unit	16.000.000.000						32.000.000.000		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</b>	<b>112.805.156.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>117.950.000.000</b>	<b>52,00%</b>	<b>115.150.000.000</b>	<b>54,00%</b>	<b>100.150.000.000</b>	<b>56,00%</b>	<b>100.150.000.000</b>	<b>58,00%</b>	<b>100.150.000.000</b>	<b>58,00%</b>	<b>533.550.000.000</b>
				<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		<b>112.805.156.000</b>		<b>117.950.000.000</b>		<b>115.150.000.000</b>		<b>100.150.000.000</b>		<b>100.150.000.000</b>		<b>533.550.000.000</b>		
				1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersediaanya Dokumen Pendataan Jalan Lingkungan dan SK Bupati Jalan Lingkungan	-	1 Dokumen	700.000.000	-	-		-		-		700.000.000		
				2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun,	112.805.156.000		117.100.000.000	115.000.000	100.000.000.000		100.000.000.000		100.000.000.000		532.100.000.000		
				3. Verifikasi dan Penyerahan Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi Dokumen dari Pengembang	-	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.000.000		
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan</b>	<b>83.998.500</b>	<b>5,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>8,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>11,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>14,00%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>17,00%</b>	<b>1.500.000.000</b>		
				<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>83.998.500</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>		
				1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaanya Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	-	100%	100.000.000	-	100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000		
				2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	83.998.500	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000		
				<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah Ulayat</b>	<b>-</b>	<b>8,00%</b>	<b>380.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>80.000.000</b>		
				<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>380.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>80.000.000</b>		
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaanya Peta Lokasi Tanah Ulayat	-	Kec. Bahin Solapan	80.000.000	-	-		-		-		80.000.000		
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Iyaran Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat.	-	Kec. Bahin Solapan	200.000.000	-	-		-		-		200.000.000		
				3. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	Tersediaanya PERDA tentang Penetapan Tanah Ulayat	-	Kec. Bahin Solapan	100.000.000	-	-		-		-		100.000.000		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>200.000.000</b>		
				<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>		<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>200.000.000</b>			
				1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Tersediaanya PERDA Izin Membuka Tanah	-	200.000.000	-	-	-		-		-		200.000.000		
				<b>JUMLAH</b>		<b>130.475.347.905</b>		<b>156.087.600.000</b>		<b>151.807.600.000</b>		<b>136.507.600.000</b>		<b>136.507.600.000</b>		<b>651.543.000.000</b>		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA		KET
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	(Rp)	
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
1. Meningkatkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	1.1 Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	11.279.149.806	100%	14.082.600.000	100%	14.182.600.000	100%	13.882.600.000	100%	14.232.600.000	100%	14.232.600.000	100%	70.263.000.000	
			Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor	49.928.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		880.000.000	
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun dengan baik	99.856.800												-	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun Perangkat Daerah dengan baik	49.928.000		100.000.000	55 RKA/ Dokumen	100.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		440.000.000	
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun Perangkat Daerah dengan baik	100.000.000		100.000.000	55 RKA/ Dokumen	100.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		440.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	8.024.001.486	100%	9.557.000.000	100%	9.557.000.000		9.557.000.000		9.557.000.000		9.557.000.000		47.785.000.000	
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	8.024.001.486	100%	9.557.000.000	100%	9.557.000.000		9.557.000.000		9.557.000.000		9.557.000.000		47.785.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	475.420.000	100%	526.400.000	100%	526.400.000		326.400.000		326.400.000		326.400.000		2.382.000.000	
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	326.400.000	17 Orang	326.400.000	17 Orang	326.400.000		326.400.000		326.400.000		326.400.000		1.632.000.000	
			2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedia data jasa jaminan aset milik daerah	149.020.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		750.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	197.954.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
			1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan	197.954.000	23 ASN	200.000.000	23 ASN	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	1.058.013.800	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000		1.890.000.000		1.890.000.000		1.890.000.000		9.470.000.000	
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpasang dalam 1 (satu) tahun	17.361.000	10 Item	40.000.000	10 Item	40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		170.000.000	
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	78.236.800	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		600.000.000	
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	19.000.000	380 Porsi	30.000.000	380 Porsi	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	47.388.000	12 Item	100.000.000	12 Item	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	39.600.000	24 Item	60.000.000	24 Item	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		300.000.000	
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	820.928.000	335 kali	1.500.000.000	335 kali	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.500.000.000	
			7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya website Dinas dalam 1 (satu) tahun	45.500.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	59.357.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	
			1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dalam 1 (satu) tahun	59.357.000	3 Item	100.000.000	3 Item	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	287.051.520	100%	339.200.000	100%	339.200.000		339.200.000		339.200.000		339.200.000		1.696.000.000	
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diayahi. Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	98.400.000	350 Surat	120.000.000	350 Surat, 5 Orang	120.000.000		350 Surat, 5 Orang		350 Surat, 5 Orang		350 Surat, 5 Orang		600.000.000	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	169.451.520	4 Belanja Jasa	200.000.000	4 Belanja Jasa	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		96.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	1.117.424.000	100%	1.260.000.000	100%	1.360.000.000		1.310.000.000		1.310.000.000		1.310.000.000		6.550.000.000	
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	191.670.000	25 Unit	200.000.000	25 Unit	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	277.370.000	6 Unit	110.000.000	6 Unit	110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		550.000.000	
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor lainnya	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	431.834.000	39 Item, 20 Orang	500.000.000	39 Item, 20 Orang	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana gedung kantor yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	-	3 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.250.000.000	
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	216.550.000	7 Item	250.000.000	7 Item	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.250.000.000	
Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar wilayah dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tersedianya kawasan permukiman dan perumahan yang terintegrasi dengan baik	Rasio permukiman layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.849.817.400	97,92%	3.925.000.000	97,98%	3.925.000.000	98,05%	3.925.000.000	98,11%	3.925.000.000	98,18%	3.925.000.000	98,18%	7.850.000.000	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		119.968.300	100%	550.000.000	100%	550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		1.100.000.000	
			1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Data Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi dapat merubuhkan bahaya dalam 1 (satu) tahun	29.988.300	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
			2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terselenggaranya survei data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani dalam 1 (satu) tahun	29.997.100	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
			3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya Data Lahan-tanah potensial sebagai lokasi perumahan dalam 1 (satu) tahun	29.997.900	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		150.000.000	
			4. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	29.985.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		150.000.000	
			5. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedia data rumah Sewa, Rumah susun dan Rumah Khusus dalam 1 (satu) tahun	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		90.052.300	100%	170.000.000	100%	170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		340.000.000	
			1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Teraksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap bencana dalam 1 (satu) tahun	19.972.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		40.000.000	
			2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Teraksananya Pelatihan Tim Satuan Tugas (Satgas) dalam 1 (satu) tahun	60.080.500	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	
			3. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya daftar Penerima layanan SPM dalam 1 (satu) tahun	9.999.800	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.380.285.700	100%	3.025.000.000	100%	3.025.000.000		3.025.000.000		3.025.000.000		3.025.000.000		6.050.000.000	
			1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun	-	25 Unit	625.000.000	25 Unit	625.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		1.250.000.000	
			2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang dibangun dalam 1 (satu) tahun	2.380.285.700	30 Unit	2.400.000.000	30 Unit	2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		4.800.000.000	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan rumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, telah dirumuskan 9 (Sembilan) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsi mempunyai keterkaitan langsung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Seperti yang telah dijabarkan pada bab V, terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	na	na	20,00%	23,00%	24,00%	26,00%	28,00%	28,00%	
2.	Rasio rumah layak huni	24,13%	24,13%	24,31%	24,48%	24,66%	24,84%	25,00%	25,00%	
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	46,45%	48,00%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	58,00%	58,00%	
4.	Rasio permukiman layak huni	97,79%	97,85%	97,92%	97,98%	98,05%	98,11%	98,18%	98,18%	
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	4,404%	4,28%	4,15%	4,02%	3,89%	3,76%	3,63%	3,63%	

6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,15%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	17,52%	
7.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	na	na	na	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	
8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	na	na	5,00%	8,00%	11,00%	14,00%	17,00%	na	
9.	Penyelesaian Izin lokasi	na	na	15,00%	16,00%	18,00%	20,00%	25,00%	na	
10.	Persentase luas lahan bersertifikat	na	na	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	4,91%	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan

akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Renstra menjadi pedoman di dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan melalui Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.